

Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Awirarangan Kuningan Menurut Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn

Jefik Zulfikar Hafizd¹⁾*, Didi Sukardi²⁾, Dhita Ulviera Arfa³⁾
hafizd.zulfikar@gmail.com

¹²³Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

ABSTRAK: Keterbatasan sarana pemenuhan kebutuhan manusia menuntut adanya solusi penyelesaian masalah. Alternatif untuk mengatasi keterbatasan dana guna memenuhi kebutuhan bisa dengan cara gadai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini mengkaji mengenai mekanisme pengelolaan kegiatan gadai emas pada Pegadaian Syariah Cabang Awirarangan Kuningan dan Tinjauan Kegiatan Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Awirarangan Kuningan Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn. Adapun hasil dari penelitian ini yakni sistem pengelolaan gadai emas yang dilakukan di Pegadaian Syariah cabang Awirarangan Kuningan telah sesuai dengan hukum Islam. Pelaksanaan gadai emas pada dasarnya telah sesuai dengan landasan hukum gadai yang tertulis dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

Kata Kunci: Gadai Emas, Fatwa DSN-MUI, Pegadaian Syariah, Awirarangan Kuningan

PENDAHULUAN

Keterbatasan sarana pemenuhan kebutuhan manusia menuntut adanya solusi penyelesaian masalah. Jika Anda tidak memiliki cukup uang untuk menutupi pengeluaran, gadai mungkin bisa menjadi pilihan bagi Anda. Ketika satu pihak membutuhkan uang tunai, pihak lain siap untuk memegang suatu benda sebagai jaminan. Gadai memungkinkan Anda memperoleh akses terhadap uang tunai dengan cepat tanpa harus berhutang berlebihan atau berisiko kehilangan barang berharga karena suku bunga yang besar.

Produk-produk yang beragam dan dengan berprinsip syariah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Salah satunya di Pegadaian Syariah cabang Awirarangan Kuningan, di mana masyarakatnya mayoritas beragama Islam sehingga Pegadaian Syariah menjadi tempat penyelesaian masalah bagi mereka yang membutuhkan pinjaman dengan mudah, aman, cepat, dan terbebas dari riba. Pegadaian syariah adalah pegadaian yang operasionalnya sesuai dengan syariat Islam. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan agunan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN -MUI/III/2002 tentang gadai emas memberikan landasan hukum bagi gadai syariah (Andri Soemitra, 2009).

Gadai atau *rahn* melibatkan menjaga aset peminjam sebagai jaminan atas pinjaman. Nilai dapat dikaitkan dengan item dalam penyimpanan. Dengan demikian, pihak yang menahan mempunyai kepastian bahwa pihaknya dapat memperoleh kembali sebagian atau seluruh piutangnya (Nana Diana dan Widya Febryari Anita, 2018). Emas dan logam mulia lainnya dapat memberikan kepuasan manusia dengan cara tertentu. Selain sangat diminati dalam hal penampilan, mereka juga menyediakan investasi yang solid, likuid, dan aman.

Gadai emas adalah metode pembiayaan yang menggunakan emas sebagai jaminan sehingga peminjam dapat mengakses dana dengan cepat. Pinjaman gadai emas adalah jenis pinjaman tanpa jaminan dimana emas dijadikan sebagai jaminan dan kewajiban pinjaman dibayar kembali seiring berjalannya waktu. Pembiayaan gadai emas (*rahn*) sesuai syariah dilakukan antara pemilik barang (*rahin*) dan penerima barang (*murtahin*) untuk memenuhi kebutuhan pemilik barang (*rahin*).

Untuk itu maka penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai (1) Bagaimana mekanisme pengelolaan kegiatan gadai emas pada Pegadaian Syariah Cabang Awirarangan Kuningan? (2) Bagaimana Tinjauan Kegiatan Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Awirarangan Kuningan Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*?

LITERATURE REVIEW

Gadai emas di pegadaian syariah sudah cukup lama menjadi bahan kajian. Namun sepertinya belum ada informasi mengenai peristiwa yang terjadi selama Covid-19. Pertama, tesis Muhammad Nurul Anam “Analisis Pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan” memberikan kajian menyeluruh terhadap permasalahan yang ada. Gadai Emas di Pegadaian Syariah dibahas dan dikaji dalam skripsi ini dengan mengacu pada Hukum Ekonomi Islam. Baik pegadaian maupun pegadaian disebut murtahn dalam akad rahn. Usaha gadai syariah mendapatkan keuntungan dari sewa marhûn. Karena râhin telah diberitahu tentang semua persyaratan dan biaya rahn sebelum kontrak ditandatangani, maka tidak ada ruang untuk kebingungan (Muhamad Nurul Aman, 2019).

Dan *kedua*, Arif Jatmiko dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Gadai Emas Dengan Sistem Syariah (Studi Di Pegadaian Syariah Cabang Kendal Permai)”. Arif Jatmiko menjelaskan bahwa Rahin dan Pegadaian Syariah Cabang Kendal Permai mengandalkan akad rahn dan akad ijarah sebagai landasan hukum dalam segala kegiatan pinjam meminjamnya. Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002, yang diterbitkan tanggal 26 Juni 2002, mengatur pelaksanaan kedua kontrak tersebut. Dan Pegadaian Syariah Cabang Kendal Permai menyelesaikan sengketa hukum apabila Rahin (nasabah) gagal melalui 3 (tiga) tahap penyelesaian yaitu teguran atau pemanggilan, musyawarah, dan apabila tidak diselesaikan maka litigasi. Penjualan Marhun (emas) dilakukan jika Rahin Ikhlâs (Arif Jatmiko, Tt).

Telah dikemukakan dua penelitian, namun belum ada satupun yang membahas mengenai dampak Covid-19 terhadap usaha gadai emas di pegadaian syariah, juga tidak membahas mengenai tinjauan kegiatan emas di pegadaian syariah berdasarkan Nomor Fatwa Dewan Syariah Nasional. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai operasional gadai emas di Pegadaian Syariah pada masa Covid-19, para ulama tertarik untuk melakukan kajian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang merupakan serangkaian teknik untuk mempelajari pentingnya berbagai orang dan komunitas terhadap isu-isu sosial dan kemanusiaan (John W. Creswell, 2017). Pegadaian Syariah Awirarangan, di Jalan Sudirman No. 2, Blok R1 Ruko Bojong Indah, Kuningan, Jawa Barat, adalah tempat yang akan kita cari. Metode empiris penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini (Bambang Sunggono, Tt). Penelitian ini sangat mengandalkan rekening tangan pertama dari lokasi Pegadaian Syariah Awirarangan Kuningan sebagai sumber data utamanya. Penggadaian emas di Pegadaian Syariah dipelajari dengan menggunakan sumber sekunder seperti buku, jurnal, internet, dan sumber

lainnya. Observasi, wawancara, dan catatan tertulis digunakan untuk mengumpulkan data.

KONSEP GADAI EMAS SYARIAH

Konsep Emas

Dalam bahasa arab emas dikenal dengan kata (ذهب) atau disebut juga dengan (تبر) khususnya, emas tambang yang belum diolah (juga disebut sebagai "bubuk" atau "emas galian" di Indonesia). Sedangkan Emas diartikan sebagai logam berharga yang berwarna kuning dan sering dijadikan perhiasan (seperti cincin, gelang, dan sebagainya) dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Fia Ayuningtyas, Tt).

Berikut beberapa dari beberapa bentuk emas yang ada. Hal pertama yang perlu diketahui tentang perhiasan emas adalah bahwa itu adalah benda dekoratif. Emas dalam bentuk perhiasan merupakan penggunaan logam yang umum. Perhiasan yang terbuat dari emas, seperti liontin, gelang, dan cincin. Untuk emas batangan, PT. Emas merk Logam Mulia produksi Aneka Tambang (Antam) dengan kandungan emas 99,99% (persen) cukup terkenal di Indonesia. Emas Antam atau emas LM (Logam Mulia), emas London, dan emas lokal hanyalah beberapa jenis emas batangan yang bisa ditemukan di toko emas Indonesia. Ketiga, emas dalam bentuk uang logam merupakan jenis emas tertentu. Keempat, butiran emas hanyalah emas dalam keadaan butiran. Emas butiran kemungkinan hanya dimiliki oleh tukang emas dan toko perhiasan sehingga membuat emas jenis ini sangat langka. Poin terakhir, "emas online" mengacu pada praktik pembelian emas menggunakan internet dan media serta broker terkait. Margin, opsi, dan strategi lain digunakan untuk menciptakan emas tersebut (Fia Ayuningtyas, Tt).

Pengertian Gadai (*Rahn*)

Istilah "gadai" mengacu pada praktik mengasuransikan barang-barang berharga kepada pihak lain dengan imbalan kompensasi uang. Pegadaian akan mengembalikan barang yang digadaikan nasabahnya sesuai dengan syarat-syarat akadnya. Dalam Islam, perjanjian gadai (atau perjanjian untuk memegang sesuatu sebagai jaminan atas suatu pinjaman) dikenal dengan istilah rahn. Kata-kata seperti "tetap" dan "melanjutkan" dan "bertahan" semuanya dapat diterjemahkan dari kata Arab rahn. Sedangkan yang dimaksud dengan frasa tersebut adalah proses pengakuan suatu harta sebagai kewajiban finansial menurut hukum syariah, sehingga memungkinkan diterimanya seluruh atau sebagian jumlah utangnya (Anisya Putri Syam Sinambela, Tt).

Sementara itu, ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali menjelaskan rahn sebagai suatu akad dimana kebendaan (barang) dijadikan jaminan atas suatu pinjaman dan dapat digunakan sebagai pembayaran utang apabila debitur tidak sanggup membayar kewajibannya (Maula Nasrifah dan Siti Chusnul, Tt).

Pasal 1150 KUHPerdara mendefinisikan gadai sebagai berikut: “Gadai adalah tagihan yang dimiliki kreditur atas harta pribadi yang dialihkan kepadanya oleh debitur atau orang yang bertindak atas namanya. hak hukum untuk dibayar” Penerima gadai menerima pembayaran atas barang tersebut dihadapan kreditur lain, kecuali biaya-biaya yang berkaitan dengan pelelangan barang tersebut dan biaya-biaya yang timbul untuk menyelamatkan seluruh barang tersebut dari (Ides Puspita Sari, Tt).

Menurut ulama Hanabilah gadai adalah segala sesuatu yang bernilai yang dijaminan atas suatu pinjaman apabila peminjam tidak dapat melakukan pembayaran bunga dan pokok sesuai jadwal (Debrillya Tri Ramadhani, Tt). Nabi Muhammad SAW., juga melakukan praktik serupa, sehingga kita tahu bahwa praktik tersebut sudah ada setidaknya sejak masa beliau. Penggadaian merupakan suatu kegiatan yang saling menguntungkan dan mempunyai nilai sosial yang besar (Imam Mustofa, 2016).

Gadai Emas Syariah

Gadai emas syariah adalah praktek menjaminkan atau menjual harta benda (seringkali emas) kepada pegadaian (murtahin) agar dapat dijadikan jaminan (mârhun) atas pinjaman atau utang (marhûn bih) yang diberikan kepada nasabah atau peminjam, sesuai dengan prinsip rahn (rahin) (Heri Sudarsono, 2003). Nasabah bisa mendapatkan akses uang tunai yang cepat, aman, dan nyaman dengan menggadaikan emas di Pegadaian Syariah, produk pembiayaan dengan agunan berupa emas baik dalam bentuk batangan maupun perhiasan.

Pembiayaan berupa peminjaman uang tunai dengan jaminan barang bergerak yang nilainya relatif tetap seperti perhiasan, emas, perak, berlian, batu mulia, dan lain-lain, disebut dengan akad rahn dalam gadai emas syariah. Menggadaikan emas syariah di bank syariah atau bank lainnya memerlukan perhatian yang cermat terhadap sejumlah faktor. Biaya administrasi dan pemeliharaan adalah apa yang dimaksud di sini. Pegadaian syariah harus membayar atau melepaskan sumber daya tertentu untuk dapat melaksanakan akad gadai dengan râhin. Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh memuat pengaturan “biaya administrasi dibebankan kepada nasabah” sebagaimana ketentuan umum nomor 3 (tiga) (Fatwa DSN MUI, 2001). Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjaga agar benda tersebut tetap dalam keadaan baik sepanjang masa akad gadai disebut dengan biaya pemeliharaan atau penyimpanan. Menurut jumbuh ulama, pihak pegadaian (râhin) bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan atau penyimpanan yang timbul. Karena pegadaian (râhin) secara teknis masih menjadi pemilik barang, maka ia harus menanggung segala kerugian yang ditimbulkan oleh barang tersebut selama barang tersebut digadaikan.

Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

Rahn (gadai) hukumnya boleh berdasarkan dalil al-Qur'an, Hadits, dan Ijma'. Dalil al-Qur'an adalah firman Allah dalam QS. al-Baqarah (2) ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِيَ مَأْمَنَةً وَليَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Kemenag, 2021)

Kemudian dasar Hadits *rahn* diantaranya Hadits Nabi Riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Aisyah r.a:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ
حَدِيدٍ

"Sesungguhnya Rasulullah S.A.W. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya" (HR. Bukhari-Muslim).

Kemudian, Hadits Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

Dan Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:

الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى
الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

"Tanggungannya (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan". (Fatwa DSN MUI, 2002)

Ijma' rahn bertumpu pada ijma'ah umat islam untuk membolehkan gadai (rahn) sesuai syariat baik ketika di jalan (safar) maupun di rumah (tidak berpergian), kecuali pendapat mujahid yang menyatakan bahwa amalan tersebut sah hanya ketika di jalan. jalan. Namun penalaran Hadis di atas membantah pandangan Mujahid. Selain itu, penggunaan kata "safar" (perjalanan) pada bait di atas juga tidak khas (Anisyah Putri Sinambela, Tt). Hal ini didasarkan dari kaidah fikih yang bunyinya:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya." (Fatwa DSN MUI, 2002)

Di samping itu, berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 dinyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan.

Syarat dan Rukun Rahn

Para ulama sepakat mengenai empat unsur penting yang harus ada agar suatu transaksi rukun rahn dapat berlangsung: pertama, pihak penggadai dan peminjam harus mempunyai kesepakatan bersama (aqidain); kedua, penggadai harus mengembalikan barang tersebut kepada murtahin; dan ketiga, benda yang digadaikan harus mempunyai nilai. Golongan kedua meliputi harta yang digadaikan atau diagunkan (marhn). Marhun (barang yang digadaikan) tunduk pada syarat dan ketentuan yang sama seperti pembelian dan penjualan biasa, menurut para akademisi. Segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan secara halal, boleh pula digadaikan. Terakhir, kita mempunyai utang (marhn bih). Harta yang digadaikan diberikan kepada Rahin sebagai jaminan berdasarkan suatu hak yang sah yang disebut Marhun Bih. Terakhir, kesepakatan (shighat) sangat penting. Perbuatan melepaskan kepemilikan suatu benda yang

digadaikan atau “*ijab*” dilakukan oleh debitur atau pemilik barang (*rahin*). Kesiapan meminjamkan dan menerima barang gadai (*Kabul*) dari penerima barang yang digadaikan (*murtahin*) merupakan pernyataan kepercayaan. Salah satu pernyataannya mungkin seperti, “Saya menggadaikan barang ini kepada Anda sebagai jaminan atas utang saya kepada Anda.” dari pemilik ke penerima. Jawaban si penerima gadai hanyalah, “Saya menerimanya.”

Berikut syarat dan ketentuan yang berlaku terhadap barang yang akan dijual dan dibeli. Benda yang digadaikan terlebih dahulu harus asli dan ada. Kedua, barang yang dipertukarkan mempunyai nilai, diperbolehkan menurut hukum Islam, boleh dimiliki secara sah, dan sesuai dengan peruntukannya. Ketiga, barang-barang yang dipertukarkan sepenuhnya dan sah dikuasai oleh pihak-pihak yang terlibat. Dan keempat, barang tersebut harus merupakan barang yang dapat dipindahkan secara fisik dari satu pihak ke pihak lain. Selain syarat-syarat tersebut di atas, barang yang digadaikan harus bermutu tinggi dan tidak mudah pecah, seperti emas, perak, logam mulia, dan lain-lain (Panji Adam, 2022).

Berakhirnya *Rahn*

Situasi berikut dapat menyebabkan pemutusan kontrak *rahn*. Dia memulainya dengan mengembalikan marhun kepada pemiliknya. Penyebabnya adalah sifat gadai sebagai jaminan atas suatu pinjaman. Apabila marhun dikembalikan kepada *Rahn*, maka jaminannya batal dan perjanjian gadainya batal. Kedua, kewajiban keuangan telah dibayar penuh. Masalah ketiga adalah penjualan paksa. *Rahin* dapat melikuidasi Marhun untuk melunasi pinjamannya jika dia tidak mampu melakukannya. *Murtahin* telah melaksanakan kewajibannya dengan berbagai cara, termasuk dengan mempercayakannya kepada pihak lain, sehingga kita sampai pada poin keempat. Alasan yang kelima dan terakhir adalah gadai tersebut telah dibatalkan oleh *murtahin* meskipun tanpa izin *murtahin*. Pencabutan sepihak oleh *Rahin* membuat janji itu batal demi hukum. Kematian *Rahin* mengakhiri enam pion sebelum *Murtahin* menerima Marhun (Abdul Rahman Ghazaly, 2010).

Fatwa DSN MUI tentang Gadai Emas

Beberapa ketentuan mengenai *Rahn* dapat ditemukan dalam kerangka undang-undang tersebut. Rukun dan kriteria *Rahn* serta masa berakhirnya *Rahn* merupakan kaidah fikih paling esensial yang erat kaitannya dengan penerapan *Rahn* di lembaga keuangan syariah. Menyusul preseden tersebut, pada tanggal 26 Juni 2002, Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan fatwa no. 25/DSN-MUI/III/2002 yang menegaskan bahwa pinjaman *rahn* (utang yang dijamin dengan barang) adalah halal menurut hukum Islam.

Selanjutnya dikeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan tentang *Rahn* Emas sebagai berikut: (1)

Rahn Emas diperbolehkan sesuai dengan prinsip Rahn, sebagaimana disebutkan dalam DSN. Fatwa Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002. Pegadaian (Rahin) bertanggung jawab atas (2) semua pengeluaran terkait dan biaya penyimpanan yang terkait dengan produk (Marhun). Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada pengeluaran yang diperlukan. (4) Akad Ijarah mengatur tentang pembayaran biaya Marhun atas pergudangan barang (Fatwa DSN MUI, 2002).

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Mekanisme Pengelolaan Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Awirarangan Kuningan

Mekanisme pengelolaan gadai emas pada Pegadaian Syariah Cabang Awirarangan Kuningan terdiri dari penaksiran emas, teknis pemberian pinjaman, penggolongan pinjaman dan biaya administrasi, perpanjangan pinjaman, pembuatan surat bukti rahn baru, dan pelunasan dan pengambilan barang.

Pertama, penaksiran emas yang dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Awirarangan Kuningan ditaksir oleh juru taksir. Pengujian emas memverifikasi keaslian logam mulia. Jika menurut Anda benda tersebut mungkin emas, sebaiknya hitung berapa banyak logam mulia yang mungkin dikandungnya. Itu adalah tingkat kebersihan karate, jika Anda mau. Emas dapat diuji dengan beberapa metode berbeda, salah satunya adalah dengan pemeriksaan fisik langsung. Pertama, lempar koin emas ke tanah. Emas akan mengeluarkan suara dering bernada tinggi, sedangkan logam akan memiliki nada ironi. Kedua: posisikan di dekat medan magnet. Emas tersebut kemungkinan besar tidak asli atau sudah sangat tercemar jika magnetnya ditarik ke sana. Dan ada analisis kimia, termasuk menggosokkan emas pada batu hitam. Siapkan larutan HNO₃ dan kombinasi HNO₃ dan HCl 3:2. Meneteskan Air1 (larutan HNO₃) ke beberapa goresan batu mengukur kadar emas di bawah 70%, sedangkan meneteskan Air2 (HNO₃ dengan HCl) ke dalam sisa goresan batu mengukur kandungan emas di atas 70% sehingga menimbulkan reaksi kimia. Harap bersabar sementara saya menunggu untuk melihat apa yang terjadi. apa yang terjadi secara kimia (Anisya Putri Syam Sinambela, Tt).

Kedua, Anda harus membawa asli atau fotokopi KTP atau identitas diri lainnya, melengkapi formulir permohonan rahn, dan menjaminkan emas di pegadaian untuk mengajukan gadai (rahn) emas. Langkah-langkah yang kemudian dilakukan untuk menyelesaikan proses peminjaman dengan menggunakan gadai (rahn) emas sebagai agunannya: Semua diawali dengan perjalanan ke Pegadaian Syariah Cabang Awirarangan Kuningan: (1) Nasabah. Penjaga akan menyambut pelanggan dan memenuhi kebutuhan mereka saat mereka memasuki gedung. (2) Petugas keamanan akan memverifikasi identitas pelanggan dengan menggunakan KTP atau informasi pribadi lainnya sebelum

menyerahkan formulir permintaan rahn. Ketiga, wali melengkapi formulir permintaan rahn yang telah disediakan penjaga. (4) Konsumen diserahkan kepada penilai yang akan menentukan nilai emas yang ingin digadaikan. Setelah menegosiasikan persyaratan pinjaman, klien menandatangani perjanjian dan uang dicairkan. Surat verifikasi kemudian dikirimkan ke Rahn. (6) Pembeli melakukan penarikan di kasir. Dibutuhkan sekitar 10 hingga 15 menit untuk menyelesaikan prosedur ini. Pinjaman yang diberikan oleh pihak pegadaian berupa uang tunai maupun uang non tunai (Asep Suprianto, 2022).

Ketiga, mengenai penggolongan pinjaman yang diberikan oleh pihak pegadaian dibagi menjadi 4 golongan. Pertama, di Kelas A, Anda bisa mendapatkan pinjaman mulai dari Rp20.000 hingga Rp500.000 untuk jangka waktu tiga bulan (yaitu 140 hari). Dengan biaya administrasi Rp 2.500 (\$0,25). Kedua, kategori B, yaitu pinjaman dengan jangka waktu 140 hari atau tiga bulan, dengan jumlah berkisar antara Rp510.000 hingga Rp5.000.000. Harganya antara Rp 10.000 hingga Rp 35.000. Pinjaman golongan C berada pada kelompok ketiga dengan kisaran Rp 5.050.000 hingga Rp 20.000.000 dengan jangka waktu 140 hari atau tiga bulan. Menghabiskan biaya administrasi antara Rp 50.000 dan Rp 100.000. Pinjaman kelas D berkisar antara Rp20.150.000 hingga Rp50.000.000 dan memiliki jangka waktu 140 hari atau tiga bulan. Akan ada biaya pemrosesan sebesar Rp 125.000 (Asep Suprianto, 2022).

Keempat, Jika konsumen tidak mampu membayar kembali pinjamannya pada masa tenggang pertama, jangka waktu pinjaman dapat diperpanjang. Berikut langkah-langkahnya: (1) Klien mengunjungi lokasi Pegadaian Syariah Awirarangan Kuningan. (2) Setelah menanyakan preferensi pelanggan, petugas keamanan akan memberi mereka nomor antrian. Ketiga, pembeli membawa salinan KTP atau informasi identitas lainnya dan Surat Bukti Rahn ke kasir. (4) Klien memberikan uang kepada kasir. Lima) Teller menulis surat perpanjangan pinjaman.

Kelima, apabila Surat Bukti *Rahn* tersebut hilang maka nasabah harus melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut untuk mendapatkan Surat Bukti *Rahn* yang baru: (1) Nasabah datang ke kantor Pegadaian Syariah cabang Awirarangan Kuningan. (2) Nasabah datang ke penaksir untuk memberitahu jika Surat Bukti *Rahn* telah hilang, kemudian menyerahkan data diri untuk dilakukan pengecekan kesesuaian data diri. (3) Nasabah diminta pergi ke kantor polisi untuk membuat surat kehilangan dengan membawa keterangan yang diberikan oleh pihak pegadaian. (4) Nasabah datang ke penaksir dan menyerahkan surat kehilangan untuk dibuatkan Surat Bukti *Rahn* yang baru oleh penaksir. Dalam pembuatan Surat Bukti *Rahn* yang baru, nasabah diharuskan membayar biaya administrasi. Jumlah biaya administrasi ini besarnya tergantung dengan besar jumlah pinjaman nasabah.

Keenam, teknis pelunasan dan pengambilan barang bisa dilakukan

secara langsung dan di luar pegadaian. Apabila dilakukan pelunasan dan pengambilan secara langsung maka pertama nasabah datang ke kantor Pegadaian Syariah cabang Awirarangan Kuningan. Kemudian nasabah datang ke kasir dengan membawa Surat Bukti *Rahn* dan KTP atau data diri lainnya. Nasabah melakukan pembayaran kepada kasir untuk selanjutnya nasabah diarahkan ke penaksir untuk mengambil emas yang digadai. Pelunasan yang dilakukan di luar pegadaian bisa melalui *m-banking* dan melalui Indomaret, adapun tahapan pengambilan emas jika nasabah melakukan pelunasan di luar pegadaian adalah nasabah datang ke penaksir dengan membawa Surat Bukti *Rahn* dan KTP atau data diri lainnya beserta bukti pembayaran melalui *m-banking* atau Indomaret. Setelah itu nasabah bisa langsung mengambil emas di penaksir.

Ketujuh, berkaitan dengan usaha gadai emas yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Awirarangan cabang Kuningan dengan menggunakan akad rahn. Seluruh standar yang diperlukan dan informasi klien telah dipenuhi, dan kini ada pernyataan tertulis yang menegaskan bahwa akad rahn akan diterapkan pada operasional gadai emas di cabang Pegadaian Syariah Awirarangan Kuningan. Konsumen menjaminkan emasnya kepada pegadaian sebagai jaminan dengan imbalan pinjaman. Ditandatangani dan ditangani oleh rahin (nasabah) dan murtahin (pegadaian), Surat Bukti Rahn berfungsi sebagai bukti sah kesepakatan rahin dan murtahin mengenai uraian, perkiraan, marhun bih, tarif ujarah, dan biaya administrasi. Rahin (pelanggan) berhutang kepada murtahin (pegadaian) berupa uang marhun bih (bunga), ujarah (biaya lelang), dan biaya-biaya lainnya (Asep Suprianto, 2022).

Selain akad rahn, akad ijarah juga digunakan untuk transaksi emas di Pegadaian Syariah cabang Awirarangan Kuningan. Tanpa adanya peralihan hak milik, akad ijarah hanya mengalihkan hak untuk menggunakan barang atau jasa dengan imbalan upah sewa (ujrah). Karena nasabah (rahin) percaya pada kemampuan pegadaian (murtahin) dalam merawat barang-barangnya, maka rahin akan membebankan biaya kepada murtahin sebagai imbalannya. Dengan kata lain, pegadaian syariah menyewakan ruang sebagai imbalan atas agunan nasabah yang dipegang oleh pegadaian (“murtahin”) (Arum Mahmudahningtyas, Tt).

Pegadaian syariah (murtahin) memungut sewa atas agunan yang ditempatkan sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah (rahin). Konsumen (Rahin) wajib menggunakan pegadaian syariah apapun preferensi pribadinya. Jika rahin (pelanggan) tidak menjaminkan agunan kepada pegadaian syariah, maka pegadaian syariah tidak akan meminjamkan kepadanya. Jika klien (rahin) tidak menerima syarat-syarat akad ijarah, maka tidak akan ada akad rahn.

Biaya sewa atau *ujrah* pada Pegadaian Syariah cabang Awirarangan Kuningan pada praktiknya dihitung per 10 hari. Dengan besarnya biaya *ujrah*

ditetapkan berdasarkan nilai taksiran. Karena pada dasarnya biaya administrasi dan *ujrah* tidak boleh ditetapkan dari besarnya pinjaman. *Ujrah* ini dapat dihitung setelah barang yang digadaikan oleh nasabah ditaksir oleh pihak pegadaian. Nasabah dapat membayar *ujrah* ini pada saat melunasi pinjaman. Apabila nasabah ingin memperpanjang jangka waktu peminjaman, maka *ujrah* ini harus tetap dibayar sebelum pihak pegadaian memberikan waktu jatuh tempo yang baru.

Tinjauan Kegiatan Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Awirarangan Kuningan Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

Salah satu barang terkini yang menjadi primadona di unit usaha syariah seperti bank syariah dan pegadaian adalah gadai emas. Karena terdapat acuan yang kuat yaitu landasan syariah berupa Alquran, hadis, dan landasan hukum berupa Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, maka gadai emas diperbolehkan menurut hukum Islam. Meskipun emas termasuk harta riba, namun transaksi gadai emas yang dilakukan sesuai syariat bukanlah riba.

Dalam pelaksanaan akad *rahn* di Pegadaian Syariah cabang Awirarangan Kuningan semuanya sudah secara tertulis tertera di Surat Bukti *Rahn* yang diberikan kepada nasabah saat pertama kali datang untuk menyerahkan barang jaminan (emas) ke penggadai. Prosedur untuk mendapatkan pinjaman mudah dan cepat diselesaikan. Segala kriteria dan pilar yang ditetapkan harus dipenuhi oleh pihak yang mengikrarkan sumpah. Apabila syarat-syarat dan asas-asas tersebut telah terpenuhi, maka akad *rahn* bersifat mengikat.

Besaran pinjaman yang dapat diberikan oleh pegadaian syariah tergantung dengan besarnya nilai taksiran barang yang diberikan penggadai. Di Pegadaian Syariah cabang Awirarangan Kuningan, penaksir yang juga selaku kepala unit yang bertugas langsung menaksir emas untuk mengetahui besaran pinjaman yang dapat diberikan. Penaksiran yang dilakukan juga sudah sesuai dengan syariat islam.

Selain itu Pegadaian Syariah Cabang Awirarangan Kuningan menjelaskan dalam akad *rahn* bahwa pegadaian (*murtahin*) menerima dan menjaminkan barang (*marhûn*), taksiran *marhûn*, *marhûn bih*, tarif *ujrah*, dan biaya administrasi, serta adanya Surat Bukti *Rahn* atau nota transaksi (*struk*) merupakan bukti yang sah mengenai hal tersebut. Nilai Pegadaian yang dinilai, tarif *ujrah* yang disepakati, dan biaya administrasi Pegadaian Syariah, semuanya mempunyai akibat hukum yang harus diterima konsumen. Seluruh lokasi Pegadaian di Indonesia wajib mematuhi ketentuan Pegadaian Syariah yaitu *ujrah* dihitung sepersepuluh hari.

Sedangkan Pegadaian Syariah cabang Awirarangan Kuningan menggunakan akad *rahn* dan *ijarah* dalam melakukan gadai emas, dengan akad *rahn* tersebut tergantung akad *ijarahnya*. Karena akad *rahn* dan akad *ijarah*

mempunyai tujuan yang berbeda, maka Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia menyetujui pengaturan tersebut. Karena tidak adanya riba dan bunga, akad ini banyak diterapkan di lembaga moneter syariah termasuk bank syariah dan pegadaian syariah (Mutmainna, dkk., Tt).

Nasabah (râhin) dan Pegadaian Syariah cabang Awirarangan Kuningan juga sepakat bahwa marhûn adalah barang milik nasabah (râhin) atau milik pihak lain yang diberi kuasa oleh râhin dan/atau kepemilikannya menurut Pasal 1917 KUH Perdata harus jaminan syariah barang dan syariah transaksinya. Nasabah (râhin) mengaku berhutang uang kepada pegadaian (murtahin) dan berjanji akan membayar kembali pokok, bunga, dan segala biaya yang timbul dari marhûn bih, ujarah, dan lelang (jika ada). Sampai kewajiban râhin (orang yang menyerahkan barang) terlunasi, maka murtahin (penerima gadai) berhak memegang marhun (barang) (Fatwa DSN MUI, 2002).

Di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia N0.26/DSN-MUI/III/2002 Dalam rahn emas, maka penggadai (râhin) bertanggung jawab atas seluruh biaya dan penyimpanannya, dan karena biaya tersebut dihitung berdasarkan biaya pemeliharaan barang yang digadaikan, maka diperlukan akad ijarah. Pegadaian diperbolehkan membebaskan bunga dan biaya yang wajar, sebagaimana diizinkan oleh Dewan Syariah Nasional (Zainuddin Ali, Tt).

Hak rahin adalah sisanya setelah dikurangi marhûn bih, ujarah, dan biaya lelang (jika ada) dari hasil lelang marhûn. Namun apabila marhûn bih, ujarah, biaya tata cara lelang (jika ada), dan biaya lelang yang terhutang oleh râhin lebih besar dari penghasilan lelang marhûn, maka râhin bertanggung jawab menutup selisihnya. Karena sebenarnya tidak ada perpindahan kepemilikan dalam transaksi gadai, maka hal ini sejalan dengan hukum syariah.

Membeli, menjual, menyewakan, menggadaikan, bekerjasama (mudharabah atau musyarakah), dan sebagainya semuanya dianggap boleh menurut kaidah fiqh muamalah, kecuali transaksi yang mengandung unsur penipuan, riba, atau perjudian (Iwan Setiawan, 2016). Setelah mengkaji akad dan mekanisme produk gadai emas syariah secara keseluruhan, Pegadaian Syariah Cabang Awirarangan Kuningan menetapkan bahwa pelaksanaan produk gadai syariah sudah sesuai dengan konsep rahn (gadai syariah) yang dituangkan dalam fiqh muamalah dan dalam sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 mengenai rahn.

KESIMPULAN

Mekanisme pengelolaan gadai emas pada Pegadaian Syariah Cabang Awirarangan Kuningan terdiri dari penaksiran emas, teknis pemberian pinjaman, penggolongan pinjaman dan biaya administrasi, perpanjangan pinjaman, pembuatan surat bukti rahn baru, dan pelunasan dan pengambilan barang. Pelaksanaan bisnis gadai emas syariah yang dijalankan oleh Pegadaian

Syariah cabang Awirarangan Kuningan secara keseluruhan sudah sejalan atau relevan dengan konsep *rahn* (gadai syariah) yang terdapat dalam fikih muamalah dan sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 mengenai *rahn* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:26/DSN-MUI/III/2002 mengenai *rahn* emas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Amzah, 2022.
- Aeni, Nurul. “Pandemi Covid-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial”, dalam *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan, dan IPTEK* Vol. 17, No.18.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta:Sinar Grafika,2008.
- Anam, Muhammad Nurul. “Analisis Pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah Ponowalen Pekalongan”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2019.
- Ayuningtyas, Fia. “Praktek Tukar Tambah Perhiasan Emas Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010 (Studi Kasus Pada Toko Emas Nurani Campurdarat Kabupaten Tulungagung)”. *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2019.
- Bardi, Moh. Penerapan *Ujrah* dalam Akad *Rahn* Pada Kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura, 2021.
- Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Diana, Nana dan Widya Febryari Anita. “Persepsi Masyarakat Tentang Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Karawang”, dalam *Jurnal Buana Akuntansi* Vol. 3, No.1 (2018).
- Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*.
- Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.
- Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas.
- Hikmat, Mahi. *Metoda Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Jatmiko, Arif. “Pelaksanaan Perjanjian Gadai Emas Dengan Sistem Syariah (Studi di Pegadaian Syariah Cabang Kendal Permai)”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2018.
- Jaya, I Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori,Penerapan, dan Riset Nyata*. Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Mahmudahningtyas, Arrum. “Analisis Kesyariahan Transaksi *Rahn* Emas (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang), dalam

- Jurnal Ilmiah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, 2015.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Mutmainna, Hamsir, dan Muhammad Anis. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Rahn* Emas Di Bank Syariah Indonesia", dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2, No. 2*, (Januari, 2021).
- Nasrifah, Maula dan Siti Chusnul. "Penerapan Sistem Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kota Probolinggo", dalam *Jurnal Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Islam Vol.8, No. 1* (2022).
- Ramadhani, Debrillya Tri. "Analisis Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Pada Pegadaian Syariah (Studi Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Makassar)". *Tesis*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020.
- Sari, Ides Puspita. "Pelaksanaan Penahanan Benda Gadai Terhadap Benda Milik Debitur Oleh Perum Pegadaian Apabila Debitur Wanprestasi (Studi Kasus Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota)". *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013.
- Sinambela, Anisya Putri Syam. "Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Cabang Pegadaian Syariah Setia Bud". *Skripsi Minor*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019.
- Setiawan, Iwan. "Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam", dalam *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 6, No. 1* (April, 2016).
- Soemitro, Ronny H. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonosia, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.